

**KEPATUHAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS KEWAJIBAN DALAM
MEMBAYAR ANGSURAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
KSPPS SM NU CABANG BOJONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SASI RAMADANTI

NIM : 1220085


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**KEPATUHAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS KEWAJIBAN DALAM
MEMBAYAR ANGSURAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
KSPPS SM NU CABANG BOJONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SASI RAMADANTI

NIM : 1220085

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SASI RAMADANTI

NIM : 1220085

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul

“ KEPATUHAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS KEWAJIBAN DALAM MEMBAYAR ANGSURAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS SM NU CABANG BOJONG ”

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2025

Yang Menyatakan



SASI RAMADANTI

NIM.1220085

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

GTA Jl. Seroja II No.25 RT.008/RW. 004 Tanjung Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sasi Ramadanti

Kepada Yth.

Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di- Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : SASI RAMADANTI

NIM : 1220085

Judul Skripsi : **KEPATUHAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS KEWAJIBAN DALAM MEMBAYAR ANGSURAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAHDI KSPPS SM NU CABANG BOJONG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2025
Pembimbing



Dr. Agus Fakhрина, M.S.I
NIP. 197701232003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Mamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Sasi Ramadanti
NIM : 1220085
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Kepatuhan Hukum bagi Nasabah Atas Kewajiban dalam Membayar Angsuran pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS SM NU Cabang Bojong**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Agus Fakhriana, M.S.I.
NIP. 197701232003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 16 Juli 2025



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan |
|-----|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1. | ا | alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2. | ب | ba' | B | - |
| 3. | ت | ta' | T | - |
| 4. | ث | sa' | š | s dengan titik di atas |
| 5. | ج | jim | J | - |
| 6. | ح | ha' | ħ | ha dengan titik di bawah |
| 7. | خ | kha' | Kh | - |
| 8. | د | Dal | D | - |
| 9. | ذ | zal | Z | zet dengan titik di atas |
| 10. | ر | ra' | R | - |
| 11. | ز | Zai | Z | - |
| 12. | س | Sin | S | - |
| 13. | ش | syin | Sy | - |
| 14. | ص | sad | š | es dengan titik di bawah |
| 15. | ض | dad | ḍ | de dengan titik di bawah |
| 16. | ط | ta' | ṭ | te dengan titik di bawah |
| 17. | ظ | za' | ẓ | zet dengan titik di bawah |
| 18. | ع | 'ain | ʿ | koma terbalik di atas |
| 19. | غ | gain | G | - |
| 20. | ف | fa' | F | - |
| 21. | ق | qaf | Q | - |

| | | | | |
|-----|----|--------|---|----------|
| 22. | ك | kaf | K | - |
| 23. | ل | lam | L | - |
| 24. | م | mim | M | - |
| 25. | ن | nun | N | - |
| 26. | و | waw | W | - |
| 27. | هـ | ha' | H | - |
| 28. | ء | hamzah | ، | apostrop |
| 29. | ي | ya' | Y | - |

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*



زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|---|--------|-------------|------|
| 1. |  | Fathah | a | a |
| 2. |  | Kasrah | i | i |
| 3. |  | dammah | u | u |

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سؤال - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1. | اِي | Fathah dan ya' | ai | A dan i |
| 2. | اُو | Fathah dan waw | au | A dan u |

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No | Tanda Vokal | Nama | Latin | Nama |
|----|-------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1. | اَ | Fathah dan alif | ā | a bergaris atas |
| 2. | اِي | Fathah dan alif layyinah | ā | a bergaris atas |
| 3. | يِ | Kasrah dan ya' | ī | i bergaris atas |
| 4. | وُ | Dammah dan waw | ū | u bergaris atas |

Contoh;

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.


شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, ianayah dan hidayahnya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Cinta pertama Ayahanda Wajud dan pintu surgaku Bundahara Rutiah selaku orang tua kandung yang menjadi motivasi utama penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
3. Kedua kakak tersayang, Dedi Riswanto dan Septi Armila. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis, semoga kalian berdua sukses dunia akhirat
4. Pak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I selaku dosen pembimbing peneliti yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Teruntuk sahabat-sahabat saya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, terimakasih telah membantu dan menolong dalam proses perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini, memberikan semangat, saran, dukungan serta motivasi untuk terus maju dan pantang menyerah.
6. Semua dosen yang telah mengajarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa sabar dan ikhlas. Sehingga ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang.
7. Teman-teman HES angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih telah memberikan warna yang cerah dalam kehidupan ini, saran, dukungan dan bantaun selama masa perkuliahan berjalan canda tawamu akan ku kenang selalu.

8. Seluruh pihak KSPPS SM NU CABANG BOJONG yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
9. Terimakasih yang amat besar kepada diri saya sendiri yang sudah melawan rasa takut dan memilih untuk bangkit kembali menyelesaikan semua ini. Terimakasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini dalam menyelesaikan skripsi ini dengan keadaan senang maupun sedih. I'm so proud of myself.



MOTTO

“ Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

“ Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. “

- Edwar Satria -



ABSTRAK

Sasi Ramadanti, 2025. Kepatuhan Hukum Bagi Nasabah Atas Kewajiban Dalam Membayar Angsuran Pada Pembiayaan Murabahah Di KSPPS SM NU Cabang Bojong. Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen pembimbing : Dr. Agus Fakhrina, M.S.I

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pada pembiayaan murabahah di KSPPS SM NU Cabang Bojong serta akibat hukum atas keterlambatan dalam membayar angsuran. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah dengan prinsip jual beli, di mana nasabah memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kepatuhan hukum nasabah menjadi hal yang penting untuk menjamin kelancaran operasional lembaga keuangan syariah dan menjaga prinsip keadilan dalam transaksi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus KSPPS serta beberapa nasabah yang menerima pembiayaan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah telah menunjukkan kepatuhan yang baik dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian, seperti keterlambatan pembayaran dan pelanggaran terhadap jadwal angsuran. Akibat hukum bagi nasabah dalam membayar angsuran jika melakukan pembayaran telat akan diberikan surat peringatan dan apabila tidak ada itikad baik maka dibawa dipengadilan.

KSPPS SM NU Cabang Bojong telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum bagi nasabah, seperti perlu adanya peningkatan dalam hal edukasi hukum dan penguatan pengawasan agar pelaksanaan pembiayaan murabahah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Kepatuhan Hukum, Pembiayaan Murabahah*

] ABSTRACT

Sasi Ramadanti, 2025. *Legal Compliance of Customers in Fulfilling Installment Obligations in Murabahah Financing at KSPPS SM NU Bojong Branch. Undergraduate Thesis, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.*

This study aims to determine the legal compliance of customers in fulfilling their installment obligations in Murabahah financing at KSPPS SM NU Bojong Branch, as well as the legal consequences of delays in installment payments. Murabahah financing is one of the Islamic financing products based on a sale and purchase contract, in which customers are obliged to make installment payments as agreed in the contract. Customer legal compliance is essential to ensure the smooth operation of Islamic financial institutions and uphold fairness in transactions.

This research uses a qualitative approach with a field study method. Data were obtained through interviews, observation, and documentation involving the management of KSPPS and several customers who received Murabahah financing. The results indicate that most customers have shown good compliance in fulfilling their installment obligations. However, in practice, some discrepancies were found, such as delays in payments and violations of the agreed payment schedule. The legal consequences for customers who delay installment payments include receiving a warning letter, and if no good faith is shown, the case may be brought to court.

KSPPS SM NU Bojong Branch has made several efforts to improve customer legal compliance, such as increasing legal education and strengthening supervision to ensure that Murabahah financing is implemented in accordance with sharia principles and applicable laws.

Keywords: Legal Compliance, Murabahah Financing

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kepatuhan Hukum Bagi Nasabah Atas Kewajiban Dalam Membayar Angsuran di KSPPS SM NU Cabang Bojong” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi saran.
4. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya.
5. Pihak KSPPS SM NU Cabang Bojong, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
6. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa motivasi dan dukungan secara moril dan materiil.


7. Seluruh sahabat, dan teman-teman yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 26 Juni 2025




SASI RAMADANTI
NIM. 1220085



DAFTAR ISI


| | |
|---|------|
| JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | xii |
| MOTTO..... | xiv |
| ABSTRAK..... | xv |
| ABSTRACT..... | xvi |
| KATA PENGANTAR..... | xvii |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| DAFTAR GAMBAR DIAGRAM..... | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 3 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| E. Kerangka Teori..... | 4 |
| F. Penelitian yang Relevan | 7 |
| G. Metode Penelitian | 10 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPATUHAN HUKUM, PERJANJIAN, WANPRERSTASI | 14 |
| A. Kepatuhan Hukum | 14 |
| B. Perjanjian | 18 |
| C. Akibat Hukum Perjanjian | 22 |
| D. Wanprestasi..... | 24 |
| E. Pembiayaan Murabahah..... | 29 |
| BAB III PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS SM NU PEKALONGAN CABANG BOJONG | 36 |
| A. Gambaran Umum KSPPS SM NU Cabang Bojong..... | 36 |
| B. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Bojong..... | 41 |

| | |
|--|-----------|
| C. Gambaran Kepatuhan Hukum Nasabah pada Pembiayaan Murabahah | 42 |
| BAB IV ANALISIS KEPATUHAN HUKUM BAGI NASABAH DAN AKIBAT HUKUM KEPATUHAN BAGI NASABAH ATAS KEWAJIBAN DALAM MEMBAYAR ANGSURAN KSPPS SM NU DALAM MEMBAYAR ANGSURAN | 52 |
| A. Kepatuhan Hukum Bagi Nasabah KSPPS SM NU Dalam Membayar Angsuran | 52 |
| B. Akibat Hukum Kepatuhan Bagi Nasabah Atas Kewajiban Dalam Membayar Angsuran di KSSPPS SM NU Cabang Bojong..... | 55 |
| BAB V PENUTUP..... | 59 |
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 63 |




DAFTAR GAMBAR DIAGRAM

Gambar 1.1 : Data penggolongan pembiayaan murabahah di KSPPS SM NU
Cabang Bojong.....39



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
Lampiran 2 : Pedoman wawancara pegawai & anggota KSPPS SM NU
Lampiran 3 : Hasil wawancara pegawai dan anggota KSPPS SM NU
Lampiran 4 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini lembaga keuangan menduduki posisi penting bagi masyarakat lembaga keuangan mikro konvensional maupun syariah karena keberadaannya memberi kemudahan dan dapat memperlancar perekonomian dalam menyediakan jasa pembiayaan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Perbedaan yang mendasar antara lembaga keuangan konvensional maupun syariah ini terdapat pada penggunaan sistem bunga yang merupakan riba pada lembaga keuangan konvensional dan penggunaan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan non bank yang bergerak di Indonesia salah satunya yaitu koperasi.¹

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu koperasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan menjadi alternatif lembaga keuangan non-bank yang strategis dilingkungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, dengan menggunakan konsep syariah yang sesuai dengan budaya masyarakat yang dapat dijadikan sebagai alternatif yang selama ini mejadi kendalan karena menggunakan sistem ribawi. Koperasi yang telah menganut asas syariah dimana semua transaksinya harus dijalankan menurut prinsip syariah, setiap transaksi dikatakan sah apabila dalam transaksi tersebut memenuhi syarat dan rukunnya, jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka transaksi tersebut dikatakan batal atau tidak sah. Selain itu kedudukan akad dalam koperasi syariah pun sangatlah penting. Ada beberapa jenis produk pembiayaan yang menggunakan akad syariah antara lain murabahah, mudharabah, hiwalah, qord, dan ijarah.²

Tujuan KSPPS SM NU untuk memberikan solusi alternatif yang berbasis syariah bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan

¹ Hasan Baihaqi, "Analisis Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Sukarela (Sirela) Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (KSPPS-BMT) Makmur Mandiri Sukoharjo Tahun (2019-2021)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.86>

² Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)," *Jurnal AnNahl* 7, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49>

dalam meminjam uang dengan bunga yang cukup besar dan untuk membantu kesejahteraan masyarakat kecil maupun menengah yang ingin membuka usaha dalam menciptakan sumber modal, selain itu juga KSPPS memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di KSPPS Dana Syariah memiliki beberapa jenis pembiayaan diantaranya lain : Pertama, pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dimana pihak yang meminjamkan uang dan pihak yang meminjam uang berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan diawal. Kedua, pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan kerjasama antara dua pihak/ lebih untuk menjalankan suatu usaha dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Ketiga, pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan jual beli barang / jasa yang harganya telah ditetapkan diawal, dimana pihak yang meminjamkan membeli barang kemudian menjualnya kembali. Ke-empat, pembiayaan ijarah yaitu pembiayaan sewa menyewa dimana pihak yang memberikan pinjaman membelikan barang yang diinginkan oleh peminjam dengan tujuan untuk disewakan.³

KSPPS SM NU memiliki produk yang beragam dan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat, salah satu dari produk KSPPS SM NU yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan yang menggunakan akad murabahah. Sistem pembayaran pada pembiayaan murabahah dilakukan secara berangsur atau dicicil setiap bulannya pihak anggota membayar tagihannya kepada pihak koperasi.

KSPPS SM NU menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja tidak menginginkan kerugian dari pihak nasabah dan agar dapat bisa mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari KSPPS SM NU untuk kepentingan usaha. Meskipun dengan kemudahan yang diberikan, pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang hampir semua lembaga pembiayaan pasti akan menemui yaitu nasabah yang tidak dapat membayar angsuran atas apa yang sudah diperjanjikan. Jika salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, yakni mengembalikan pinjaman

³ M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003),

sesuai waktu dan besaran jumlah yang diperjanjikan, maka dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak KSPPS SM NU.⁴

Dari pembahasan diatas kondisi yang cukup menarik, adanya permasalahan yang sering terjadi pada pembiayaan murabahah yaitu nasabah yang tidak taat dalam membayar angsuran. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kewajiban nasabah dalam membayar angsuran pada pembiayaan murabahah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan hukum bagi nasabah atas kewajiban dalam membayar angsuran pada pembiayaan murabahah di KSPPS SM NU CABANG BOJONG ?
2. Bagaimana akibat hukum atas keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pada pembiayaan murabahah di KSPPS SM NU CABANG BOJONG ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, agar dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kepatuhan hukum bagi nasabah atas kewajiban dalam membayar angsuran pada pembiayaan murabahah di KSPPS SM NU CABANG BOJONG.
2. Untuk menganalisis akibat hukum atas keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pada pembiayaan murabahah di KSPPS SM NU CABANG BOJONG.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini :

⁴Muhamad Maliki A.Md. petugas KSPPS SM NU CABANG BOJONG, wawancara pribadi, pekalongan, 21 Agustus 2024

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebagai tambahan informasi, wawasan pemikiran dan pengetahuan guna mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam kewajiban nasabah dalam membayar angsuran.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terkait dengan kepatuhan hukum nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan murabahah agar dapat dijadikan evaluasi jika ada permasalahan yang sama.

E. Kerangka Teori

1. Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan: "Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan".⁵ Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Menurut Soekanto kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi didalam diri individu yang terbentuk karena

⁵ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2006), hlm. 2

adanya pengaruh sosial yang memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai. Dengan demikian jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara.⁶

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat semua masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku, karena kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, dan apabila dilanggar maka, akan mendapatkan sanksi hukum.⁷

2. Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

a) *Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b) *Identification*

⁶ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum" (Jakarta : Rajawali, 1982),

226

⁷ Abdul Manan, aspek-aspek... hal.2

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik buruk interaksi.

c) Internalization

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.⁸

3. Pembiayaan murabahah

Menurut Kasmir, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak peminjam dana, di mana pihak peminjam diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut berdasarkan waktu tertentu atau jangka waktu yang telah ditetapkan dengan ditambah imbalan atau bagi hasil.⁹ Secara bahasa murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu rabaha, yurabihu dan murabahatan yang memiliki arti untung atau menguntungkan. Sedangkan secara istilah, murabahah merupakan jual beli dengan memberitahukan harga awal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali,1982), 152.

⁹ Kasmir, Dasar-dasar Perbankan (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002),325.

¹⁰ Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika,2013),180.

Pembiayaan murabahah menunjukkan adanya pembelian suatu produk atau barang sesuai dengan pesanan nasabah dan adanya penjualan produk kepada nasabah dengan harga jual yang berasal dari harga produk tersebut ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Sehingga dalam pembiayaan ini, pihak bank harus memberitahukan kepada nasabahnya mengenai harga pokok barang yang dijual yang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Berarti bank tidak menyediakan dana kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Namun, bank harus membelikan barang yang dipesan nasabah melalui pihak ketiga dan menjual barang tersebut kepada nasabah sesuai pesannya dengan harga yang telah disepakati.¹¹

Terkait pembiayaan murabahah diatur dalam fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yakni akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli diawal. Salah satu ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Pembiayaan murabahah juga diatur dalam UU Nomor 10 tahun 1998 kesepakatan antara Lembaga keuangan dengan nasabah yang menimbulkan kewajiban terhadap nasabah untuk mengembalikan uang pada jangka waktu yang telah disepakati.¹²

F. Penelitian yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti pakai sebagai rujukan yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi Diyas Anggreati, dengan judul Analisis Kemampuan Nasabah dalam Membayar Angsuran pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT BUS cabang Genuk, Aspek yang diteliti adalah bagaimana cara KJKS

¹¹ Fithria Aisyah Rahmawati, Jurnal Equilibrium, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara, Vol. 3, No. 2 (Kudus : STAI Kudus, 2015), 243, diakses melalui <http://journal.iainkudus.id/index.php/equilibrium/article/download/1257/1110>

¹² UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

BMT BUS cabang Genuk dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam membayar angsuran dalam akad murabahah dan mengetahui mekanisme membayar angsuran pada pembiayaan murabahah di KJKS BMT BUS cabang Genuk.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Skripsi Dyas Anggreati melakukan penelitian di KJKS BMT Bus Cabang Genuk, sedangkan penulis melakukan penelitian di KSPPS SM NU CABANG BOJONG sehingga datanya berbeda dimungkinkan hasilnya pasti akan berbeda.

Kedua, Tesis Heru Fadli Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berjudul Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung) membahas jual beli barang kepada nasabah dan Bank Syariah hanya memberikan sejumlah uang yang dikuasakan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan nasabah. Hal ini terkesan seolah Bank Syariah tidak mau menanggung resiko, padahal seharusnya sebagai pihak penjual bank syariah dituntut untuk siap menghadapi resiko kerugian.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang pembiayaan murabahah dengan jual beli barang yang dilakukan oleh nasabah dan bank. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang dampak risiko yang dibebankan nasabah seharusnya risiko bank, sedangkan penelitian ini membahas tentang kepatuhan nasabah dalam membayar angsuran.

Ketiga, skripsi oleh Glendis Liana Aldhila dengan judul “Kepatuhan Syariah Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Ciputat” membahas tentang praktik pembiayaan murabahah di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Ciputat pada dasarnya telah mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI, yang dilakukan dengan mewakilkan pembelian objek murabahah kepada nasabah langsung atas nama nasabah bukan atas nama bank, hal ini bertentangan

¹³ Dyas Anggreati, “Analisis Kemampuan Nasabah dalam Membayar Angsuran pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT BUS cabang Genuk”, Skripsi (Semarang : UIN Walisongo, Semarang, 2016)

¹⁴ Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung) Heru Fadli Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021 M/1442 H

dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Dimana, apabila bank ingin melakukan jual beli dengan murabahah seharusnya objek murabahah secara prinsip harus dimiliki oleh bank. Maka pembelian objek murabahah yang dilakukan menggunakan akad wakalah seharusnya tetap mengatasnamakan bank bukan nasabah.¹⁵

. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah yang pada pelaksanaannya terdapat permasalahan atau wanprestasi dan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Perbedaan penelitian terdapat pada tempat penelitiannya di KJKS BMT Bus Cabang Genuk, sedangkan penulis melakukan penelitian di KSPPS SM NU CABANG BOJONG sehingga datanya berbeda dimungkinkan hasilnya pasti akan berbeda.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Luqman Nurhisam 2016 dengan judul Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. Hasil penelitian ini yaitu DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat Penelitian ini meneliti kepatuhan syariah. Penelitian ini fokus kepada regulasi yang dikeluarkan oleh DSNMUI serta implementasinya terhadap lembaga IKBS dan IKNBS, serta DPS sebagai pihak yang berwenang menentukan terciptanya kepatuhan syariah (sharia compliance) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan lainnya yaitu sama-sama membahas tentang kedisiplinan atau kepatuhan nasabah dalam membayar angsuran. Perbedaan penelitian ini terdapat pada landasan teori dan lokasinya.

Kelima, . Jurnal Erna Damayanti berjudul Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah membahas tentang transaksi jual beli barang dengan turut menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dapat

¹⁵ Glendis Liana Aldhila dengan judul “ Kepatuhan Syariah Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Pada Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Ciputat” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

¹⁶ Luqman Nurhisam 2016 dengan judul Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah.

dilakukan secara kredit maupun tunai. Hal yang membedakan antara akad murabahah dengan akad jual beli lainnya adalah keharusan bagi penjual untuk memberikan informasi kepada pembeli tentang harga barang pokok atas barang/komoditas yang dijualnya serta memberikan informasi tentang jumlah keuntungan yang nantinya akan diperoleh. Komoditas/barang tersebut secara murabahah, yaitu sesuai harga pokok pembelian yang telah ditambah dengan nilai keuntungan yang telah disepakati kedua pihak, kemudian nasabah melakukan pembayaran secara berkala sesuai dengan kemampuan yang nasabah.

Penerapan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terjadi ketika ada perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara langsung oleh bank kepada penjual/supplier. Nasabah yang dalam hal ini merupakan pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank, dan pada saat yang sama bank mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang lain adalah membahas tentang kepatuhan nasabah dalam membayar angsuran pada pembiayaan murabahah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang pembiayaan akad murabahah jual beli barang yang dikehendaki nasabah dengan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun karya tulis ilmiah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum secara fakta yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung tentang perilaku hukum yang ada dilingkungan masyarakat.¹⁸

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa analisis dengan

¹⁷ El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam) 2 Vol 5. No 2, Juli-Desember 2017 APLIKASI MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Erna Damayanti

¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2015, Pedoman Penulisan Skripsi, hlm.38

mengamati kejadian yang dialami subjek hukum, dimana data-data dikumpulkan berupa gambaran umum, yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara. yang menjelaskan tentang ketaatan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan murabahah di KSPPS SM NU cabang Bojong.¹⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu Perolehan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi dilapangan dengan ketua KSPPS SM NU cabang Bojong dan nasabah pembiayaan murabahah di KSPPS SM NU cabang Bojong.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengarkan dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap fenomena yang ada. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteleti. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung pada KSPPS SM NU Cabang Bojong.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan dengan teknik percakapan yang dilakukan oleh dua pihak. Tujuan dari wawancara adalah agar peneliti memperoleh data dan

¹⁹ Lexi J. Moloeng, metode penelitian kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2012) hlm.53

²⁰ Wina Sanjaya, penelitian pendidikan: jenis, metode dan prosedur, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2013)hlm 74

informasi yang relevan.²¹ Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak KSPPS SM NU Cabang Bojong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh untuk bahan primer dan sekunder secara langsung maupun tidak langsung.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyerdahanan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, kemudian disusun lebih sistematis lalu dilakukan analisa. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif penelitian ini berlandaskan kepada masalah langsung yang ada dilapangan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Adapun komponen dalam analisis data sebagai berikut :

- a. Reduksi data adalah kegiatan merangkung yang digunakan untuk menyimpulkan data yang kemudian dipilih dalam suatu konsep, kategori dan tema tertentu.
- b. Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi agar mudah dipahami dan dianalisis, dengan tujuan untuk mempermudah dalam menganalisis data dan membuat kesimpulan.
- c. Penarikan kesimpulan adalah proses untuk mendapatkan hasil akhir yang dilakukan setelah mereduksi dan menyajikan data.²²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas mengenai landasan teori yang berupa tentang kepatuhan hukum, akibat hukum, konsep akad pembiayaan murabahah.

²¹ Josef Mario Monteiro,SH,S.I.P. M.H , Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, hal 49

²² Josef Mario Monteiro,SH,S.I.P. M.H , Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, hal 60

BAB III membahas hasil penelitian tentang gambaran umum, produk-produk, mekanisme dan praktek pembiayaan murabahah di KSPPS SM NU Cabang Bojong

BAB IV berisi mengenai kepatuhan hukum bagi nasabah atas kewajiban dalam membayar angsuran pada pembiayaan murabahah dan akibat hukum atas keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran pada pembiayaan murabahah di KSPPS SM NU Cabang Bojong.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari kesimpulan hasil penelitian penulis sebagai jawaban dari permasalahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan sebelum dan sesudah penelilitan di KSPPS SM NU Cabang Bojong tentang kepatuhan hukum bagi nasabah kewajiban dalam membayar angsuran pada pembiayaan murabahah, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ;

1. Kepatuhan hukum nasabah dalam pembiayaan dengan akad murabahah di KSPPS SM NU Cabang Bojong termasuk dalam bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan. Artinya, kepatuhan hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada. Namun ada juga yang masuk kategori dimana para nasabah tidak membayar angsuran bukan karena ingin melanggar ketentuan yang telah disepakati antara nasabah dengan KSPPS SM NU Cabang Bojong, namun karena kondisi ekonomi yang kurang stabil.
2. Akibat hukum yang diperoleh nasabah yang telat atau tidak membayar angsuran yaitu diberikan surat peringatan, dilanjut kunjungan ke rumah nasabah dan jika tidak ada itikad baik baru akan disita aset.

B. Saran

1. Kepada pihak KSPPS SM NU Cabang Bojong diharapkan untuk kedepannya dapat meningkatkan kewaspadaan dalam memberikan pembiayaan, seperti lebih teleti dalam mengawasi dan memilih nasabah agar terhindar dari ketidaksesuaian terutama pada saat penagihan.
2. Upaya penyelesaian di KSPPS SM NU Cabang Bojong harus dilakukan lebih tegas lagi dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria persyaratan, sehingga dapat memperkecil risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003),
- Anggreatei, Diyas, *Analisis Kemampuan Nasabah dalam Membayar Angsuran pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT BUS cabang Genuk*, Skripsi (Semarang : UIN Walisongo, Semarang, 2016)
- Antonio, M. Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, cet. Ke 2.
- Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/2000.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Arafat, Zarisnov. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang dari Ancaman Pidana. *Jurnal Justisi Hukum* ISSN 2528-2638, Vol. 2 No. 1.
- Badruzaman, Mariam Darius, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Djamil, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2001).
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Jizya, El, "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam* 2 Vol 5. No 2, Juli-Desember 2017 aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Erna Damayanti
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Cet. Pertama).
- Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1338 ayat 1, pasal 1315, pasal 1340 ayat 1 KHES bagian 7 pasal 47
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2009).

- M. Anwar Ibrahim, hlm 49. dan Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah), Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Maliki, Muhamad, petugas KSPPS SM NU CABANG BOJONG, wawancara pribadi, pekalongan, 21 Agustus 2024
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2006), hlm. 2
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2006), hlm. 2
- Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011)h. 63.
- Muhammad Amin Suma, dkk, *Hukum Perikatan* (Jakarta : Prodi Ilmu Hukum FSH UIN Jakarta, 2012, Cet. Kedua), h.82.
- Nurhisam, Luqman, *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*, 2016
- Pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah perspektif hukum ekonomi syariah (studi pada bank mandiri syariah kota bandar lampung) heru fadli universitas islam negeri raden intan lampung 2021 m/1442 h
- Prasinta, Dwi, *Analisis Hukum Islam dan Perdata Terhadap Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah Di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)
- Prodjodikoro, Wirdjono *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (bandung : CV.Mandar maju, 2000), h. 5.Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., h. 97-98
- Rahmawati, Fithria Aisyah, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara”, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2 (Kudus : STAI Kudus, 2015), 243, diakses melalui <http://journal.iainkudus.id/index.php/equilibrium/article/download/1257/1110>
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode Dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2013)hlm 74
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982)

- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali,1982), 152. Ibid,hlm.35 dan 36
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001, Cet. Kedelapanbelas), h.53.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 112.
- Sutendi, Andrian, *Perbankan Syariah* (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum), Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974.

